

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON TBK  
NOMOR : SK.06/DK-WB/VII/2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN ORGAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI  
DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
PT WIJAYA KARYA BETON TBK**

**DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON TBK**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa tugas pokok Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan di PT Wijaya Karya Beton Tbk, yang dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite yang khusus di bidang Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance*.
2. Bahwa komposisi jabatan Komite Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* diperlukan penyesuaian sesuai dengan Perubahan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Perubahan Pengurus Nomor 25 tanggal 12 Juni 2025.
- MENINGAT** : 1. Keputusan Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 26 Mei 2023.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

		
---	---	---

Nomor : SK.06/DK-WB/VII/2025  
Halaman : 2/5

3. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor 44 tanggal 11 Maret 1997, yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, SH, pengganti dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta 05 tanggal 02 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0043541.AH.01.TAHUN 2025, tanggal 04 Juli 2025.
4. Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 25 Juni 2025 mengenai pemberhentian dan pengangkatan Komite Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk.

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PENYESUAIAN NOMENKLATUR SERTA PENGANGKATAN ORGAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (TKT & GCG) PT WIJAYA KARYA BETON Tbk**

- Pertama : Menyetujui penyesuaian nomenklatur Komite Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk dari sebelumnya bernama Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, diubah menjadi Komite Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance*.
- Kedua : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. R. Permadi Mulajaya** sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, **Sdr. Miftachul Munir** sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, dan **Sdr. Denny Setiawan Aribowo**, *ex officio* Manajer Divisi Pengendalian dan Manajemen Risiko, sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya Beton Tbk terhitung mulai tanggal 02 Juni 2025, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya Beton Tbk.

✓	AR	My
---	----	----

Nomor : SK.06/DK-WB/VII/2025  
Halaman : 3/5

Ketiga Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Organ Komite Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* Perseroan:

- **Sdr. Wilan Oktavian** sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance*;
- **Sdr. Tjia Marwan** sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance*;
- **Komisaris PT Citra Lautan Teduh** sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance*;
- **Komisaris Utama PT Wijaya Karya Krakatau Beton** sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance*;
- **Komisaris Utama PT Wijaya Karya Komponen Beton** sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance*;
- **Komisaris Utama PT Wijaya Karya Pracetak Gedung** sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance*;
- **Sdr. Agung Damiar** sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance*;

Terhitung sejak tanggal 17 Juli 2025 dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun. Pengangkatan sebagaimana dimaksud tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Keempat : Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk, maka susunan Organ Komite Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah sebagai berikut:

- **Sdr. Wilan Oktavian** sebagai Ketua merangkap Anggota ;
- **Sdr. Tjia Marwan** sebagai Anggota;
- **Komisaris PT Citra Lautan Teduh** sebagai Anggota;
- **Komisaris Utama PT Wijaya Karya Krakatau Beton** sebagai Anggota

		
---	---	---

Nomor : SK.06/DK-WB/VII/2025

Halaman : 4/5


- **Komisaris Utama PT Wijaya Karya Komponen Beton** sebagai Anggota;
- **Komisaris Utama PT Wijaya Karya Pracetak Gedung** sebagai Anggota; dan
- **Sdr. Agung Damiar** sebagai Anggota.

Kelima : Ketentuan masa jabatan Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan *Good Corporate Governance* diatur sebagai berikut:

- Masa jabatan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- Masa jabatan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* yang merupakan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Perseroan, berakhir sama dengan masa jabatan yang bersangkutan sebagai Komisaris/ Komisaris Utama Anak Perusahaan Perseroan;
- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* yang bukan Anggota Dewan Komisaris dan telah berakhir masa jabatannya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- Masa jabatan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* yang berasal dari Komisaris Utama atau Komisaris Anak Perusahaan Perseroan ditetapkan secara *ex officio*, berdasarkan jabatannya. Oleh karena itu, dalam hal terjadi perubahan susunan Komisaris Utama atau Komisaris Anak Perusahaan, maka pejabat yang baru secara otomatis menjadi Anggota Komite dimaksud, tanpa memerlukan penerbitan Surat Keputusan Dewan Komisaris yang terpisah.

Keenam : Tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* diatur/ditetapkan dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Ketujuh : Pelaksanaan tugas dan pengaturan waktu kerja Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk akan ditetapkan oleh Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk.



Nomor : SK.06/DK-WB/VII/2025  
Halaman : 5/5

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 17 Juli 2025

**PT Wijaya Karya Beton Tbk**  
Dewan Komisaris



**Wilan Oktavian**  
Komisaris Utama



f

Tembusan Yth:  
Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk